

ADDENDUM
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM LAYANAN DI SUKA RASA RESTO
DUSUN SUKOHARJO DESA KRANGGANHARJO KECAMATAN TOROH

Nomor : 019.5/217

Pada hari ini **Kamis** tanggal **empat** bulan **Pebruari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Achmad Basuki Mulyono, S.Sos., M.M., selaku **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN**, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 5 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nur Endah Muzdalifah, S.Psi, selaku **OWNER/PEMILIK SUKA RASA RESTO DUSUN SUKOHARJO DESA KRANGGANHARJO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SUKA RASA RESTO DUSUN SUKOHARJO DESA KRANGGANHARJO**, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Purwodadi – Solo Km. 3 Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Pelayanan di Suka Rasa Resto Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Nomor : 471.1/296/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 dan berlaku mulai 5 Pebruari 2020 sampai dengan 4 Pebruari 2021 sehingga secara hukum perjanjian kerja sama ini telah berakhir;
2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021, **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA tidak berkeberatan** atau memberikan persetujuan dengan jangka waktu satu tahun ke depan;
3. Bahwa berdasarkan nomor 2 diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan *addendum* perpanjangan perjanjian kerja sama ini untuk satu tahun ke depan dan merubah klausul pada pasal 6 perjanjian kerja sama ini.

Perubahan klausul pasal 6 :

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini **berlaku selama 1 (satu) tahun** dan dimulai pada tanggal **5 Pebruari 2021** sampai dengan **4 Pebruari 2022** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Addendum ini berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dilampirkan pada dokumen perjanjian kerja samanya.

